



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 37 TAHUN 2017**

TENTANG

**BESARAN HONOR DAN BIAYA OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 81 ayat (5) dan 82 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana untuk besaran honor dan biaya operasional di lingkungan pemerintah desa di Kabupaten Lamandau perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONOR DAN BIAYA OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN LAMANDAU.**


BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, dimana Sekretariat Desa terdiri atas urusan umum, aparatur dan aset serta urusan perencanaan dan keuangan.
6. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan, terdiri dari dusun, rukun warga dan rukun tetangga.
7. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, terdiri dari seksi pemerintahan, seksi pembangunan dan seksi kesejahteraan rakyat.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis.

BAB II
HONOR DAN BIAYA OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA
Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat yang ada di desa, maka diberikan honor dan biaya operasional.
- (2) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Perangkat desa yang termasuk dalam tim pelaksana kegiatan, tim pemeriksa barang dan jasa dan petugas pengelola barang desa; dan
 - d. Unsur kewilayahan seperti kepala dusun, Ketua RW dan Ketua RT.



- (3) Kelembagaan masyarakat yang ada di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Lembaga Adat;
 - c. Perlindungan Masyarakat;
 - d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - f. Perpustakaan Desa.

BAB III

BESARAN HONOR DAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 3

Besaran honor dan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), adalah sebagaimana lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SUMBER PENDANAAN

Pasal 4

Sumber pendanaan untuk tunjangan dan honor sebagaimana dimaksud pasal 2 dan Pasal 3, berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pasal 2, kepala desa dan perangkat desa dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN	
SEKDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	RAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KOR	
MA	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 539

- (3) Kelembagaan masyarakat yang ada di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Badan Penyelenggaraan Desa;
 - b. Lembaga Adat;
 - c. Perhubungan Masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - f. Perpustakaan Desa.

BAB III BESARAN HONOR DAN BIAYA OPERASIONAL

Besaran honor dan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), adalah sebagaimana lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan untuk kegiatan dan honor sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V KETENTUAN LAINNYA

Salah satu tujuan pengabdian desa sebagaimana dimaksud pasal 2, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat memperoleh manfaat dan pengetahuan yang dapat meningkatkan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat desa sebagai salah satu tujuan dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menandatangani Peraturan Bupati ini.

Ditetapkan di: ...
pada tanggal: ...

BUPATI LAMANDAU
MARIKAP

51

Diundangkan di Nanga Gulu
pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU


ALVIN L. UMING

BERTAMBAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 232

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2017
TANGGAL
TENTANG
BESARAN HONOR DAN BIAYA OPERASIONAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN
LAMANDAU

I. Besaran honor dilingkungan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lamandau, adalah sebagai berikut :

- a. Besaran honor untuk pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :
 - 1) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 2) Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - 3) Bendahara desa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan.
- b. Honor untuk Tim Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut :
 - 1) Ketua sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 2) Sekretaris sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - 3) Anggota sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- c. Honor untuk Tim Pemeriksa Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :
 - 1) Ketua sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - 2) Sekretaris dan anggota sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- d. Petugas Pengelola Barang Desa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- e. Honor untuk Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :
 - 1) Ketua sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 3) Sekretaris sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 4) Anggota sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- f. Honor untuk lembaga adat adalah sebagai berikut :
 - 1) Kepala Adat/Mantir Adat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - 2) Wakil Kepala Adat/Wakil Mantir Adat, sekretaris/anggota sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- i. Honor Kepala Dusun sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- j. Honor Ketua RW/RT sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- k. Honor petugas perlindungan masyarakat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- l. Honor Guru Kelompok Bermain/Playgroup sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
- m. Honor Guru Taman Kanak-Kanak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.



II. Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. Biaya Operasional RW/RT sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. Biaya operasional Kelompok Bermain/Taman Kanak-Kanak sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- c. Honor pengelola perpustakaan desa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
- d. Biaya operasional perpustakaan desa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	BUPATI
WAKIL	
SEKRETARIS	
AGUNG	
KABUPATEN	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU


ARIFIN LP. UMBING



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078

Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah

Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 188/262/VII/HUK/2017

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : Besaran Honor dan Biaya Operasional di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Surat Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Nomor : 188.342/574/HUK tanggal 19 Juni 2017 perihal Hasil Fasilitasi 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Bupati Lamandau.
- Lampiran : Konsep/Peraturan Bupati Lamandau.
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini.
2. Telah sesuai dengan tatacara penulisan produk hukum daerah yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
- Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, maka Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih.

Nanga Bulik, 3 Juli 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMANDAU,

ELLY VOSSEPH, SH

NIP. 19760131 200312 1 006

Yth. Bapak Bupati

sebelum tanda tangan

2 7/2 17

Yth. Bp. Sekda
Telah dikoreksi dpt ditandatangani
oleh Bp. Bupati.

ses I

4/17.
7

PEMERINTAH KABUPATEN LAMARAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMARAN

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-20710 V Fax. 0532-2071078

Kabupaten Lamongan Kalimantan Timur

Kode Pos 74622



NOTA PENGALAMAN KEMERIAAN RUMAH SAKIT LAMARAN

nomor : 123456789012

Ditandatangani dengan format :

Kepada Yth :

1. Bupati Lamongan

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan

Dari :

3. Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Lamongan

Tentang :

1. Bermanfaat dan tidak bersifat operasional dan logis serta tidak dapat dilaksanakan

Isi :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Umum
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Peraturan Bupati Lamongan

Halaman :

1. Lembar pertama dan seterusnya

Halaman :

1. Telah diteliti dan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa

Ditandatangani dengan format : 123456789012

Negeri Bujur : 100 30

KABUPATEN LAMARAN

123456789012

123456789012

123456789012

123456789012

123456789012

123456789012

123456789012

123456789012

123456789012